



PUTUSAN

Nomor 3/PID.SUS-Anak/2023/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang mengadili perkara pidana anak dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak**;
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 30 September 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum ditahan di LPKA sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
3. Hakim Anak Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
5. Penetapan penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Djufri Buna, S.H., M.H., Alfian Mahmud, S.H., M.H. dan Mansur Makalaw, S.H, Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Yayasan Pusat Bantuan Hukum Advis

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat, yang beralamat di Jl. Simon P. Haji Lipaeto, Kel. Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Penetapan tanggal 13 September 2023 Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2023/PN Lbo;

Anak didampingi oleh Pembimbing kemasyarakatan dan orang tua Anak;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi 3 (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada bulan Maret 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kab. Gorontalo tepatnya di SMP Negeri, atau setidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Limboto, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak Korban (yang masih berusia 15 tahun 7 bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang lahir pada tanggal 15 Desember 2007) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Saksi 3 menelfon Anak Korban untuk meminjam motor milik Anak Korban kemudian Saksi 3 menyampaikan kepada Anak Korban untuk menunggunya di belakang gudang sekolah, setelah Anak Korban tiba di belakang gudang sekolah tak lama kemudian datang Saksi 3 bersama dengan Anak sambil membawa minuman gelas dengan tulisan Power F yang berisi minuman cap tikus dicampur dengan minuman hemaviton, saat itu Saksi 3 memberikan segelas minuman Power F tersebut dengan kondisi segel sudah terbuka kepada Anak Korban dan meminta Anak Korban untuk meminumnya. Saksi 3 menyuruh Anak Korban untuk menghabiskan minuman tersebut dengan cara

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3 memegang tangan Anak Korban yang memegang gelas dan mengarahkan minuman tersebut ke mulut Anak Korban sehingga dengan terpaksa Anak Korban menghabiskan minuman tersebut, setelah itu Anak Korban merasa pusing dan ingin pulang akan tetapi Saksi 3 dan Anak tidak mengizinkan Anak Korban untuk pergi. Kemudian Anak merangkul Anak Korban akan tetapi Anak Korban berusaha melepaskan tangannya dan menampar Anak, selanjutnya dari arah belakang Saksi 3 merangkul pinggang Anak Korban kemudian Anak Korban juga menampar Saksi 3 dan melempar Saksi 3 dengan handphone. Lalu dalam kondisi sudah pusing namun masih sadarkan diri, Anak Korban melihat Saksi 3 berusaha membuka baju kemeja yang dikenakan Anak Korban dan Anak Korban pun berusaha melawan dengan cara merontak-rontak dan menendang Anak yang tepat berada di depan Anak Korban, tak lama kemudian Anak Korban tidak sadarkan diri. Setelah mengetahui Anak Korban sudah tidak sadarkan diri, Saksi 3 dibantu oleh Anak melepaskan kancing baju, celana short berwarna hijau dan celana dalam milik Anak Korban, kemudian Saksi 3 melepaskan celana yang dikenakan Saksi 3 dan memasukkan alat kelamin (Penis) Saksi 3 ke dalam alat kelamin (Vagina) Anak Korban dan digerakkan maju mundur, melihat hal tersebut Anak menarik badan Saksi 3 dan Anak membuka celana lalu memasukkan alat kelamin (Penis) nya kedalam alat kelamin (Vagina) Anak Korban digerakkan maju mundur, selanjutnya Saksi 3 dan Anak bergantian menyetubuhi Anak Korban. Setelah itu Saksi 3 dan Anak mengangkat Anak Korban ke kantin dengan meminta bantuan Saksi 7, sesampainya di kantin, Saksi 3 meletakkan Anak Korban di samping bangku dengan posisi duduk bersandar ke bangku dan menyiram Anak Korban dengan air, lalu Anak dan Saksi 7 keluar dari dalam kantin sehingga tinggal Saksi 3 dan Anak Korban yang berada di dalam kantin tersebut. Kemudian Saksi M datang sehingga Anak dan Saksi 7 lari meninggalkan Saksi 3 dan Anak Korban yang masih berada di dalam kantin.

Bahwa akibat perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan Anak bersama dengan Saksi 3 (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) terhadap

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		
	1	2

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 441.6/RSU/58/III/2023 tanggal 08 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh RSU Dr. M. M. Dunda Limboto, ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Maria Gladys Theresa Sp. OG di bawah sumpah jabatan dan kode etik kedokteran, dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Luka : Lecet pada lutut kanan.
- Payudara : Tidak membesar.
- Puting : Tidak menghitam.
- Rahim : Tidak membesar.
- Selaput dara : Robekan jam 04, jam 05, jam 06, jam 10, jam 11, dan jam 12

Kesimpulan :

Robeknya selaput dara karena masuknya benda tumpul ke dalam lubang kemaluan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Subsidiar:

Bahwa Anak pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada bulan Maret 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kab. Gorontalo tepatnya di SMP Negeri 1 Bongomeme, atau setidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Limboto, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak Korban (yang masih berusia 15 tahun 7 bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang lahir pada tanggal 15 Desember 2007)

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2023/PT GTO



melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi 3 (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kab. Gorontalo tepatnya di SMP Negeri, atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Limboto, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak Korban (yang masih berusia 15 tahun 7 bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang lahir pada tanggal 15 Desember 2007) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Saksi 3 menelfon Anak Korban untuk meminjam motor milik Anak Korban kemudian Saksi 3 menyampaikan kepada Anak Korban untuk menunggunya di belakang gudang sekolah, setelah Anak Korban tiba di belakang gudang sekolah tak lama kemudian datang Saksi 3 bersama dengan Anak sambil membawa minuman gelas dengan tulisan Power F yang berisi minuman cap tikus dicampur dengan minuman hemaviton, saat itu Saksi 3 memberikan segelas minuman Power F tersebut dengan kondisi segel sudah terbuka kepada Anak Korban dan meminta Anak Korban untuk meminumnya. Saksi 3 menyuruh Anak Korban untuk menghabiskan minuman tersebut dengan cara Saksi 3 memegang tangan Anak Korban yang memegang gelas dan mengarahkan minuman tersebut ke mulut Anak Korban sehingga dengan terpaksa Anak Korban menghabiskan minuman tersebut, setelah itu Anak Korban merasa pusing dan ingin pulang akan tetapi Saksi 3 dan Anak tidak mengizinkan Anak Korban untuk pergi. Kemudian Anak merangkul Anak Korban akan tetapi Anak Korban berusaha melepaskan tangannya dan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampar Anak, selanjutnya dari arah belakang Saksi 3 merangkul pinggang Anak Korban kemudian Anak Korban juga menampar Saksi 3 dan melempar Saksi 3 dengan handphone. Lalu dalam kondisi sudah pusing namun masih sadarkan diri, Anak Korban melihat Saksi 3 berusaha membuka baju kemeja yang dikenakan Anak Korban dan Anak Korban pun berusaha melawan dengan cara merontak-rontak dan menendang Anak yang tepat berada di depan Anak Korban, tak lama kemudian Anak Korban tidak sadarkan diri. Setelah mengetahui Anak Korban sudah tidak sadarkan diri, Saksi 3 dibantu oleh Anak melepaskan kancing baju, celana short berwarna hijau dan celana dalam milik Anak Korban, kemudian Saksi 3 melepaskan celana yang dikenakan Saksi 3 dan memasukkan alat kelamin (Penis) Saksi 3 ke dalam alat kelamin (Vagina) Anak Korban dan digerakkan maju mundur, melihat hal tersebut Anak menarik badan Saksi 3 dan Anak membuka celana lalu memasukkan alat kelamin (Penis) nya kedalam alat kelamin (Vagina) Anak Korban digerakkan maju mundur, selanjutnya Saksi 3 dan Anak bergantian menyetubuhi Anak Korban. Setelah itu Saksi 3 dan Anak mengangkat Anak Korban ke kantin dengan meminta bantuan Saksi 7, sesampainya di kantin, Saksi 3 meletakkan Anak Korban di samping bangku dengan posisi duduk bersandar ke bangku dan menyiram Anak Korban dengan air, lalu Anak dan Saksi 7 keluar dari dalam kantin sehingga tinggal Saksi 3 dan Anak Korban yang berada di dalam kantin tersebut. Kemudian Saksi Mdatang sehingga Anak dan Saksi 7 lari meninggalkan Saksi 3 dan Anak Korban yang masih berada di dalam kantin.

Bahwa akibat perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan Anak bersama dengan Saksi 3 (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) terhadap Anak Korban, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 441.6/RSU/58/III/2023 tanggal 08 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh RSU Dr. M. M. Dunda Limboto, ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Maria Gladys Theresa Sp. OG di bawah sumpah jabatan dan kode etik kedokteran, dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka : Lecet pada lutut kanan.
- Payudara : Tidak membesar.
- Puting : Tidak menghitam.
- Rahim : Tidak membesar.
- Selaput dara : Robekan jam 04, jam 05, jam 06, jam 10, jam 11, dan jam 12

Kesimpulan : Robeknya selaput dara karena masuknya benda tumpul ke dalam lubang kemaluan.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 3/PID.SUS-Anak/2023/PT GTO tanggal 04 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/PID.SUS-Anak/2023/PT GTO tanggal 04 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Nomor Reg. Perk: PDM/105/LIMBO/09/2023 tanggal 18 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Seksual (Persetubuhan) Terhadap Anak" sebagaimana Dakwaan Primair yang diatur dan diancam Pidana dalam melanggar Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Gorontalo dengan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di LPKS Ummu Syahidah, Jl. Sawit, Kel. Buladu, Kec. Kota Barat, Kota Gorontalo;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar jilbab berwarna putih dalam keadaan kotor;
 2. 1 (satu) lembar baju kemeja sekolah berwarna putih dalam keadaan kotor;
 3. 1 (satu) lembar baju kaos singlet berwarna abu-abu;
 4. 1 (satu) lembar BH (bra) berwarna pink dengan merek sport;
 5. 1 (satu) lembar rok berwarna biru dongker;
 6. 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna hijau;
 7. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna kuning muda;
 8. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink;
 9. 1 (satu) buah pembalut Wanita (softex) berwarna putih dalam keadaan kotor;Dipergunakan dalam perkara lain;
10. Menyatakan agar Anak tetap ditahan;
11. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbo tanggal 21 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan melakukan persetujuan terhadap anak yang dilakukan bersama-sama";

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Gorontalo;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKS Ummu Syahidah, Jl. Sawit, Kel. Buladu, Kec. Kota Barat, Kota Gorontalo;
4. Menetapkan agar Anak ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar jilbab berwarna putih dalam keadaan kotor;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja sekolah berwarna putih dalam keadaan kotor;
 - 1 (satu) lembar baju kaos singlet berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar BH (bra) berwarna pink dengan merek sport;
 - 1 (satu) lembar rok berwarna biru dongker;
 - 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna hijau;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna kuning muda;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink;
 - 1 (satu) buah pembalut Wanita (softex) berwarna putih dalam keadaan kotor;

Dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp.5.000,00(lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta Pid-Anak/2023/PN Lbo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbo tanggal 21 September 2023 ;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 September 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak, akan tetapi Anak tidak mau menandatangani relaasnya, dengan alasan masih pikir-pikir;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 29 September 2023 kepada Anak, akan tetapi Anak tidak mau menandatangani relaasnya, dengan alasan masih pikir-pikir dan Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 29 September 2023 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat putusan Pengadilan Tinggi ini diucapkan Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbo tanggal tanggal 21 September 2023, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Limboto perihal unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi atas dakwaan yang telah terbukti namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat tentang penjatuhan pidana kepada Anak dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya memohon agar menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Gorontalo dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di LPKS Ummu Syahidah, Jl. Sawit, Kel. Buladu, Kec. Kota Barat, Kota Gorontalo, hal ini

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		
	1	2

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasari oleh perbuatan Anak yang telah menyetubuhi Anak korban bersama temannya dengan terlebih dahulu Anak bersama temannya mengajak Anak korban mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus yang dicampur dengan hemaviton sebanyak 3 (tiga) botol aqua berisi cap tikus, sehingga berakibat Anak korban menjadi mabuk dan pingsan kemudian disetubuhi oleh Anak bersama temannya, sebagaimana yang terungkap dalam fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak dan temannya yang telah menyetubuhi Anak korban dalam keadaan pingsan dan tidak sadarkan diri adalah termasuk pemberatan, oleh karenanya untuk memberikan efek jera serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak Korban. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak Korban dari kejahatan Anak dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama dan tidak ditiru oleh anak-anak lainnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma dan merusak masa depan Anak Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbo tanggal 21 September 2023 perihal penjatuhan pidana perlu diubah sedangkan putusan selain dan selebihnya tetap dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Anak berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbo tanggal 21 September 2023, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Gorontalo;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbo tanggal 21 September 2023 selain dan selebihnya;
 3. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
 4. Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 oleh Halimah Pontoh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H., M.H dan Wendra Rais, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Anak maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Agung Purbantoro, S.H., M.H

Ttd

Wendra Rais, S.H., M.H

Hakim Ketua,

Ttd

Halimah Pontoh, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Zuhriati Usman, S.H

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2023/PT GTO